

**TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PPK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 31 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa dalam melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Kecamatan Jatilawang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99); PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 123 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU NOMOR : 31 Tahun 2023 diatur tentang :

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut : 1. Menetapkan Perubahan Susunan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); 3. Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); 4. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan

Umum Tahun 2023 dan 2024; 5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2023 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 April 2023
- Lampiran Keputusan ini 3 Lembar.